



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ALUMNI, STUDI PELACAKAN ALUMNI, DAN STUDI KEPUASAN
PENGGUNA LULUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Dalam rangka memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset, perlu dilakukan penyusunan acuan pengelolaan alumni, studi pelacakan alumni, dan studi kepuasan pengguna lulusan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 31/UN50.S/LL/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengelolaan Alumni, Studi Pelacakan Alumni, Dan Studi Kepuasan Pengguna Lulusan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ALUMNI, STUDI PELACAKAN ALUMNI, DAN STUDI KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan alumni adalah suatu kegiatan untuk mengoptimalkan keberadaan alumni Universitas Bangka Belitung;
2. Studi pelacakan alumni adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dari *stakeholders* tentang kinerja dari alumni Universitas Bangka Belitung setelah memasuki dunia kerja;
3. Studi kepuasan pengguna lulusan merupakan kegiatan penelusuran kepuasan pengguna lulusan Universitas Bangka Belitung dalam dunia kerja.

BAB II
PENGELOLAAN ALUMNI

Pasal 2
Manajemen Pengelolaan Alumni

1. Pengelolaan alumni di tingkat Universitas dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Pengelolaan alumni di tingkat Fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan

Pasal 3
Organisasi Alumni

1. Organisasi alumni Universitas Bangka Belitung bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bangka Belitung atau disingkat IKA UBB;
2. Tata cara rekrutmen keanggotaan, pemilihan pengurus dan kode etik kelembagaan diatur dalam aturan rumah tangga dan anggaran dasar organisasi;
3. Universitas dapat membantu pendanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Bangka Belitung.

Pasal 4
Keanggotaan

1. Setiap lulusan Universitas Bangka Belitung berhak untuk menjadi anggota IKA UBB;
2. Setiap lulusan Universitas Bangka Belitung berhak untuk menjadi pengurus IKA UBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
Studi Pelacakan Alumni

Pasal 5
Manajemen Studi Pelacakan Alumni

1. Studi pelacakan alumni dilakukan oleh Fakultas dibawah koordinasi Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni;
2. Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAKK) memfasilitasi studi pelacakan alumni;
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) memberikan pendampingan dan pengawasan dalam studi pelacakan alumni;
4. Studi pelacakan alumni dapat melibatkan IKA UBB.

Pasal 6
Masa Waktu Pelaksanaan

1. Studi Pelacakan alumni dilakukan minimal empat tahun sekali;
2. Data hasil pelacakan alumni dapat diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pasal 7
Bentuk Studi dan Pelaporan Hasil Studi

1. Studi Pelacakan alumni dapat berupa :
 - a. kuesioner;
 - b. wawancara;
 - c. pengisian formulir alumni.
2. Pelaporan hasil studi disusun oleh unit pengelolaan alumni yang terkait dan dilaporkan kepada Pimpinan unit kerja;
3. LP3M bertanggung jawab untuk mengawasi validitas dan proses studi pelacakan alumni;
4. *Data base* hasil studi dikelola oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAK) Fakultas dan BAKK Universitas;
5. Pelaporan hasil studi dapat diumumkan melalui website kampus.

BAB III
STUDI KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN

Pasal 8
Manajemen Studi Kepuasan Pengguna Alumni

1. Studi kepuasan pengguna alumni dilakukan oleh Fakultas dibawah koordinasi Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan;

2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui BAKK memfasilitasi studi kepuasan pengguna alumni;
3. LP3M memberikan pendampingan dan pengawasan dalam studi kepuasan pengguna alumni;
4. Studi kepuasan pengguna alumni dapat melibatkan IKA UBB.

Pasal 9
Masa Waktu Pelaksanaan

Studi kepuasan pengguna alumni dilakukan minimal empat tahun sekali;

Pasal 10
Bentuk Studi dan Pelaporan Hasil Studi

1. Studi kepuasan pengguna alumni dapat berupa :
 - a. kuesioner;
 - b. wawancara;
2. Pelaporan hasil studi disusun oleh unit pengelolaan alumni yang terkait dan dilaporkan kepada Pimpinan unit kerja;
3. LP3M bertanggung jawab untuk mengawasi validitas dan proses studi kepuasan pengguna alumni;
4. *Data base* hasil studi dikelola oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAK) Fakultas dan BAKK Universitas;
5. Pelaporan hasil studi dapat diumumkan melalui website kampus

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Teknis pelaksanaan pengelolaan alumni, studi pelacakan alumni, dan studi kepuasan pengguna lulusan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dikeluarkan oleh BAKK Universitas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 10 Agustus 2018


REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024